

Penggunaan *Global Positioning System* oleh Pengendara Ojek *Online* Prespektif *Maslahah Mursalah*

Venna Melindah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
melindahvenna@gmail.com

Abstrak:

Banyaknya pengendara ojek *online* yang masih menggunakan fitur GPS di *handphone* dalam berkendara bisa menimbulkan konsentrasi tidak wajar saat berkendara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara motor ojek *online* yang menggunakan GPS saat berkendara dan ditinjau berdasarkan *Maslahah Mursalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara langsung, studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama implementasi penggunaan GPS oleh pengendara ojek *online* di Kota Malang masih belum sesuai dengan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dalam faktanya dari pengendara ojek *online* masih banyak yang menggunakan *handphone* saat berkendara dan menganggap GPS adalah alat utama dalam menjalankan pekerjaannya. Kedua penggunaan GPS termasuk keadaan yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi penggunaan GPS juga sangat dibutuhkan bagi profesi pekerjaan ojek *online*, kondisi darurat tersebut memperbolehkan adanya penggunaan GPS dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia sesuai hakikat pokok *masalah mursalah*.

Kata Kunci: Penggunaan GPS; Ojek *Online*; *Maslahah Mursalah*.

Pendahuluan

Saat ini terdapat fenomena ojek yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu ojek berbasis aplikasi atau online seperti go-jek, grab, maxim dsb. Fenomena ojek *online* kini makin digemari masyarakat, sebab angkutan tersebut mempunyai karakteristik tersendiri bagi pemakai dan penggunaannya. Yakni seperti efisiensi dalam hal waktu, cepat dan mudah hanya tinggal memesannya melewati aplikasi telepon genggamnya masing-masing, memiliki ciri khas tersendiri seperti jaket yang berwarna hijau serta logo masing-masing aplikasi. Hal tersebut merupakan perkembangan ojek saat ini, dan telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung dengan ojek *online* maka akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu kerja.

Di dalam Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Konsentrasi disini memang tidak dijelaskan secara terperinci tetapi memang dari segi aspek hukumnya melakukan kegiatan saat berkendara yang bisa mengurangi konsentrasi memang dilarang dan mempunyai sanksi tersendiri. Fakta yang terjadi di Kota Malang menunjukkan bahwa beberapa pengemudi ojek *online* berpendapat bahwa keberadaan GPS saat melakukan berkendara merupakan hal yang dapat mengganggu konsentrasi. Ketika saat fokus menggunakan GPS dengan faktor tidak mengetahui jalan sama sekali, orang yang berasal dari luar Malang, orang yang sudah berusia yang belum terlalu paham tentang penggunaan handphone yang memang sangat bergantung pada GPS di depannya saat melakukan aktifitasnya sebagai ojek *online*.

Tidak menutup kemungkinan apabila GPS digunakan dengan cara yang salah dalam hal ini adalah penggunaan dengan tidak wajar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka akan memungkinkan penambahan angka kecelakaan. Kecelakaan akibat penggunaan GPS dengan cara tidak wajar karena dalam berkendara bagian tubuh yang paling bekerja keras secara umum adalah otak dan mata. Pada bagian otak tentu menuntun seseorang yang berkendara melakukan konsentrasi penuh, kemudian mata adalah organ yang menuntun seorang pengendara untuk menentukan pengelihatian atas lika-liku jalan agar tidak timbul kecelakaan.

Faktanya di Kota Malang sudah ada kecelakaan ringan yang dialami pengguna ojek *online* yang menggunakan GPS saat berkendara, kecelakaan ringan yang dimaksud seperti halnya menabrak bagian belakang kendaraan yang disebabkan karena kelelahan dan terlalu fokus dalam melihat GPS. Terdapat kasus penilangan di Kota Malang karena menggunakan telepon dalam berkendara. Pihak kepolisian juga sudah menindak ratusan pengendara motor dari aspek mengganggu konsentrasi dan tidak wajar yang akhirnya melanggar Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dikenai ancaman hukuman penjara selama tiga bulan atau denda tujuh ratus ribu rupiah.

Adapun untuk menghindari kemungkinan adanya pengulangan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan oleh Desi Kartikasari dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2019 dengan judul Layanan Transportasi Online Kendaraan Roda Dua Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Surakarta, Sukoharjo dan Klaten)¹. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sepeda motor bukan termasuk angkutan umum tetapi dipergunakan fungsinya sebagai angkutan umum yaitu Go-jek dan Grab Sedangkan peneliti disini menggunakan jenis penelitian empiris dan yuridis sosiologis dan lebih fokus ke konsentrasi pengguna ojek online saat berkendara dengan menggunakan GPS.

¹Desi Kartikasari, "Layanan Transportasi Online Kendaraan Roda Dua Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah(Studi Kasus Di Surakarta, Sukoharjo Dan Klaten) (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019), [Http://Eprints.iain-Surakarta.Ac.Id/4995/1/Desi%20Kartikasari_152111136_HES.Pdf](http://Eprints.iain-Surakarta.Ac.Id/4995/1/Desi%20Kartikasari_152111136_HES.Pdf)

Metode

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang tergolong penelitian yuridis empiris yang artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari fakta-fakta di lapangan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan menganalisis pada ketentuan atau peraturan yang berlaku.² Secara yuridis penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pisau analisis dari implementasi Pasal 106 Ayat 1 atau kewajiban saat berkendara yang berarda di lingkup kota Malang. Sedangkan dalam aspek empirisnya yakni dilakukan dengan cara meneliti langsung pada objek penelitian.³ Dalam hal ini peneliti mencoba mengamati, terjun langsung serta melakukan wawancara terhadap pengendara ojek *online* yang menggunakan aplikasi GPS saat berkendara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Pasal 106 Ayat 1 Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Ojek Online Yang Menggunakan Aplikasi GPS Di Kota Malang

Berdasarkan kenyataannya, saat ini masih banyak pengguna yang menggunakan GPS apalagi hal tersebut sangatlah penting bagi para pengendara yang tidak tau akan jalan yang dituju. Dengan kemajuan teknologi yang membantu agar masyarakat dengan mudah untuk melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Apalagi hal tersebut sangatlah membantu para pengendara ojek *online* sebagai penunjuk jalan. Tetapi masih banyak para pengendara ojek online yang menggunakan GPS tanpa memperhatikan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama yang mengacu pada Pasal 106 Ayat 1. Karena tidak semua orang berkendara bisa bekonsentrasi dengan baik apalagi dengan menggunakan GPS saat berkendara yang bisa menghilangkan konsentrasi secara tidak wajar dan bisa jadi mengakibatkan kejadian yang fatal kepada pengemudi lainnya.

Mengingat semua orang mempunyai hak yang berhak dimiliki oleh setiap individu. Terutama hak berada di jalan umum yakni hak mendapatkan kenyamanan sesama pengguna jalan. Jika hanya memikirkan bahwa GPS merupakan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman serta mempunyai banyak fungsi, terutama mempermudah pekerjaan khususnya para pengendara ojek *online* di Kota Malang.

Namun dalam penggunaannya tidak mempertimbangkan bahaya yang akan di terimanya. Bisa jadi pengendara lainnya yang tidak ikut menggunakan GPS menjadi korban atas kesalahan yang kita perbuat. Bahkan di dalam undang-undang menyatakan juga adanya *road safety*. Tujuan adanya *road safety* ini yakni mengutamakan keselamatan berkendara, membangun budaya tertib saat berlalu lintas dimana setiap orang yang melakukan kegiatan berkendara harus menaati peraturan yang sudah dibuat⁴. Maka dari itu, pengguna sepeda motor diwajibkan memberikan keselamatan,

²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1892), 10.

⁴Hidayat, dkk, *Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Higway Code) Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Perhubungan RI, Ditjen Perhubungan Darat, 2005), 58.

kenyamanan dan keterjangkauan dan menggunakan sepeda motor dengan wajar dan penuh konsentrasi yang telah disebutkan dalam Pasal 106 Ayat (1) menyebutkan bahwa *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.*

Penjelasan frasa penuh konsentrasi yang dimaksud adalah setiap orang yang sedang mengemudikan kendaraannya baik itu roda 2, roda 3, serta roda 4 harus berada dalam kondisi tidak terganggu perhatiannya dikarenakan sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi baik itu vidio lainnya yang terpasang di kendaraan, mabuk atau meminum alkohol beserta obat-obatan yang terlarang hingga akhirnya mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraannya⁵.

Terdapat dua kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang sedang mengemudikan sepeda motor yang berhubungan dengan pasal diatas bahwa yang pertama wajar dalam mengemudikan bermakna untuk menjamin keselamatan dan keamanan diri dan keamanan pengendara yang lain maka memang benar pengemudi harus menaati peraturan lalu lintas, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas dan batas kecepatan maksimum. Kedua, yakni mengemudikan secara konsentrasi penuh. Hal tersebut mempunyai makna mencurahkan perhatian sepenuhnya saat berkendara sehingga tidak melakukan kegiatan lain atau hal yang mengganggu konsentrasi.

Penjelasan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga belum menjelaskan secara rinci tentang kondisi yang wajar itu seperti apa. Dalam hal tersebut memang banyak pendapat yang berbeda mengenai adanya penggunaan telepon saat berkendara karena dalam pengguna transportasi *online* sangat bermanfaat khususnya untuk mencari nafkah, penentuan lokasi, navigasi, tracking atau waktu. Mengoperasikan GPS yang terdapat di *handphone*(HP) dalam melakukan perjalanan terbilang sangat penting bagi pengendara ojek *online* tetapi juga bisa menimbulkan bahaya di sekitarnya.

Ketentuan Pasal 106 Ayat 1 memberikan pemahaman bahwa kewajiban mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi termasuk tidak melakukan kegiatan tertentu seperti menggunakan telepon pada saat mengemudi harus ditempatkan sebagian bagian dari upaya untuk mewujudkan semua kepentingan dan dalam kondisi tersebut di atas sebagai tujuan agar terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib, memberikan jaminan keselamatan dan keamanan penumpang yang sedang dilayani serta pengguna jalan lainnya.⁶

Bahkan argumentasi yang dikemukakan di atas menyatakan bahwa ketentuan Penjelasan pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mana terdapat frasa”*menggunakan telepon*” telah diperluas dan ditafsirkan yang berbeda-beda sesuai dengan penegak hukum bahkan terancam pidana yang sudah jelas tercantum dalam Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi⁷. “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan ‘melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu*

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018

⁶ Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁷Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

rupiah).” Sehingga jika para pengemudi mengabaikan peraturan tersebut maka akan ditindak tegas oleh pihak kepolisian atas dasar pelanggaran lalu lintas.

Adanya larangan melakukan kegiatan lain seperti menyetel GPS pada saat mengendarai termasuk tugas Polri sebagai aparat Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat penambahan, pengurangan atau penugasan yang terkait dengan kewenangan pembentuk undang-undang, tugas Polri di bidang penegakan hukum terkait dengan larangan menyetel GPS merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya yang akan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*open legal policy*)⁸. Banyak perdebatan mengenai penindakan hukum bagi pengguna GPS pada *handphone* yang mana digunakan saat aktif berkendara yang berdampak pada keresahan terhadap masyarakat khususnya pengendara ojek *online*.

Dalam melakukan pekerjaannya para ojek *online* terutama yang berarda di Kota Malang tidak sedikit yang mengalami permasalahan terlebih dengan permasalahan yang muncul dalam era teknologi modern saat ini. Sebut saja kehadiran GPS yang dapat mengakses lebih mudah dan fleksibel dengan cara mengoperasikan *smartphone/HP* dengan mengaktifkan data, kemudahan ini juga terlihat para pendiri perusahaan seperti Go-jek, Grab-bike, Maxim, Oke jack dan lainnya untuk diharuskannya mempunyai *handphone*, perusahaan ojek *online* yang ada di Malang saat ini sudah mengkait banyak sekali para *driver* sebagai mitra kerja mereka.

Penggunaan GPS saat ini adalah kebutuhan utama bagi pengendara ojek *online* seperti: Maxim, Oke-Jack, Gojek dan Grab yang berada di Kota Malang. Para perusahaan ojek *online* tersebut telah memanfaatkan kemajuan teknologi yang membuat orang lebih mudah untuk melakukan pekerjaannya. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan GPS, tetapi cara memanfaatkan GPS bagi setiap pengemudi bervariasi dan bermacam-macam. Ada yang diletakkan di dashboard kendaraan, ada yang ditempelkan di atas spidometer, ada yang dipegang dengan tangan, ada yang menggunakan alat penjepit HP yang biasanya di letakkan samping spion. Inovasi dalam jasa transportasi membawa masyarakat pada ojek *online*, jasa transportasi sepeda motor berbasis aplikasi *online* yang disambut baik dan diminati oleh masyarakat. Termasuk dalam aplikasi GPS yang mempermudah pekerjaan bagi para pengemudi ojek *online* serta dapat juga menjadikan solusi bagi pengemudi yang tidak mengetahui arah jalan.

Hal tersebut juga harus dibarengi dengan aspek keselamatan dan aspek keamanan yang dijabarkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang adanya larangan bagi pengemudi dan penumpang dan ketentuan pelaksanaan kegiatan ojek *online* yang harus dipenuhi oleh perusahaan aplikasi dalam hal memenuhi persyaratan aspek keamanan dan keselamatan. Efektivitas dan efisiensi tersebut tentu dapat terwujud apabila dalam penggunaan GPS saat berkendara harus bisa mengoperasikan dengan baik tanpa membahayakan satu sama lain dan juga harus memenuhi aspek-aspek keamanan dan keselamatan demi menjaga kelancaran dalam proses pengangkutan.

Beberapa data yang diperoleh dari artikel ini, bahwa implementasi Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸Armansyah, "Dampak Negatif Dan Sanksi Pemakaian Telephone Selular Pada Saat Mengemudikan Kendaraan, (Undergraduate Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/4814/1/ARMANSYAH-FSH.Pdf](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/4814/1/ARMANSYAH-FSH.Pdf)

tersebut sudah disadari oleh masyarakat terutama para pengendara ojek *online* meskipun selama ini mereka tidak mengetahui secara spesifik tentang aturan yang sudah diatur dan diberlakukan. Beberapa para pengendara ojek *online* mengetahui larangan pasal tersebut yang dapat menimbulkan konsentrasi yang tidak wajar seperti terjadi kecelakaan baik kecelakaan ringan atau kecelakaan berat. Meskipun mereka mengetahui, adapula yang masih menghiraukan adanya aturan tersebut. Dalam faktanya masih ada beberapa pengendara ojek *online* yang tidak menyadari akan bahaya dalam menggunakan GPS. Mereka tidak mengimplementasikan karena menganggap GPS adalah salah satu fitur utama dan sangat penting bagi memenuhi kebutuhannya untuk mencari pekerjaan sebagaimana profesi yang dijalankannya. Beberapa faktor yang menjadikan GPS sebagai alat utama dan sangat penting yakni mereka tidak mengetahui jalan sama sekali terutama kalangan orang yang lebih tua, orang yang belum terlalu paham akan teknologi serta cara pengoperasian GPS dengan benar.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Implementasi Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek *online* di Kota Malang masih belum terpenuhi secara maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat terutama para pengendara ojek *online* itu sendiri, kurang adanya sosialisasi secara bertahap tentang penggunaan GPS serta tidak ada keterangan secara jelas di undang-undang tentang larangan menggunakan *handphone* atau fitur GPS.

Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Aplikasi GPS Oleh Para Ojek Online di Kota Malang

Transportasi atau angkutan adalah salah satu kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Secara khusus sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 142 yang artinya: *Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu (Al-An'am 142)*

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang penggunaan GPS saat berkendara yang membahayakan bagi pengendara ataupun bagi penumpang. Meskipun mereka sudah mengetahui akan bahaya tentang penggunaan GPS dengan aturan Pasal 106 Ayat 1 masih banyak hal tersebut yang tidak semuanya dilakukan/dipatuhi secara langsung oleh para pengemudi ojek *online* yang ada di Kota Malang. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pagi para pengemudi ojek *online* yang hampir meremehkan aturan-aturan yang ada dan hanya mementingkan diri sendiri seperti tidak ingin kehilangan penumpangnya.

Artikel ini mengaitkan permasalahan dalam ruang lingkup *masalah mursalah* yang mempunyai arti bahwa sesuatu yang mengandung manfaat dan menolak mudarat dalam memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder. Dilihat dari permasalahan di atas yang mendasari adanya ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan bahaya yang ditimbulkan Pasal 106 Ayat 1 adalah mengendarakan sepeda motor dengan wajar dan penuh konsentrasi salah satunya adalah dalam penggunaan GPS saat berkendara. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh beberapa narasumber termasuk bagi para *driver* ojek *online* sebagai berikut : 1. Kemudahan / manfaat penggunaan GPS bagi para pengendara ojek *online* yakni Membantu penunjuk jalan, tidak mudah tersesat saat menjemput penumpang/mengantarkan penumpang ke lokasi yang dituju, bisa mengetahui lokasi yang sulit dituju, dapat mengetahui jalan yang kecil atau jalan

terobosan kalau jalan besar mengalami kemacetan, mempercepat perjalanan yang sedang dituju, semakin cepat mengantarkan penumpang, semakin pula banyak orderan atau bisa dikatakan kerja target

Tidak hanya kepada *driver* ojek *online* saja tetapi kemaslahatan ini juga sangat berdampak bagi *customer* ojek *online*. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh beberapa narasumber termasuk para customer ojek *online* terhadap penggunaan GPS bagi *driver* ojek *online* sebagai berikut: Di nilai sangat praktis dan mudah, efisien waktu dan cepat. Tidak hanya kemaslahatan yang diperoleh dari penggunaan GPS tetapi juga mengandung kemudharatan. 2. Kemudharatan yang timbul bagi *driver/* pengemudi ojek *online* sebagai berikut: menimbulkan konsentrasi terganggu karena adanya pandangan yang terus menerus ke depan, tidak wajar saat melakukan berkendara yang menyebabkan adanya kecelekaan bagi para pengguna kendaraan lainnya, menimbulkan rasa kecemasan saat berkendara, maksudnya adalah ketika benar-benar tidak mengetahui jalan sama sekali yang hanya mengandalkan *smartphone* GPS di depannya seketika itu ada banyak pengguna lainnya yang menyebabkan ketidakfokusan dalam berkendara, menggunakan *smartphone* terutama GPS juga bisa terkena tilang karena melanggar Pasal 106 Ayat 1, tidak aman saat melakukan berkendara, tidak fokus berkendara tetapi lebih fokus melihat GPS di *smartphone*, pernah beberapa kali mengalami kecelakaan ringan saat terlalu fokus dengan GPS.

Kemudharatan tersebut juga tidak dirasakan bagi pengguna ojek *online* saja tetapi penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa customer ojek *online* di Kota Malang sebagai berikut: *menimbulkan rasa khawatir karena para pengemudinya terkadang tidak fokus saat melakukan berkendara, menimbulkan rasa bahaya bisa menyebabkan kecelakaan ringan seperti menabrak body belakang motor lain karena terlalu fokus melihat GPS.*

Dalam pernyataan di atas penggunaan GPS terhadap para pengendara ojek *online* di Kota Malang adalah salah satu permasalahan yang tidak dijelaskan di dalam hukum islam dan penggunaannya tersebut melibatkan mayoritas ojek *online* di Kota Malang yang beragama Islam, walaupun dalam qaidah *ushul fiqh* dijelaskan segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya⁹. Yakni yang berbunyi: *Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*

Penggunaan GPS oleh para pengendara ojek *online* adalah peraturan yang telah melanggar Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun dalam kenyataannya masyarakat terutama para pengendara ojek *online* menilai dengan adanya fitur GPS yang ada di *smartphone* merupakan hal yang terpenting dalam mencari nafkah sebagai profesi yang seharusnya, jika mereka tidak menggunakan GPS-nya bisa jadi mereka tidak mendapatkan hasil karena mereka takut para konsumen mencancel dikarenakan *driver* yang lama tidak tau jalan, apalagi dalam sistem ojek *online* semua adalah kejar target.

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari artikel ini, permasalahan penggunaan GPS oleh pengendara ojek *online* di Kota Malang telah memenuhi persyaratan khusus untuk melakukan ijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah* yang sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf menyatakan bahwa adanya manfaat atau masalah yang hakiki dan bersifat umum, benar mendatangkan

⁹Abdul Wāhab Khalāf, Ilmu Ushūl Al-Fiqh (Kairo: Dār Al-Fikr, 1996), 118.

kebermanfaatan bagi setiap manusia serta menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh, tidak bertentangan dengan dalil dan syara' yang telah ditetapkan, baik yang sudah tertulis dalam nash Al-Quran, al-Sunnah, Ijma' ulama terdahulu dengan kondisi yang memang diperlukan demi menghindarkan umat dari kesulitan

Penggunaan GPS oleh pengendara ojek *online* di Kota Malang merupakan masalah umum karena penggunanya tidak hanya satu orang saja melainkan hampir semua ojek *online* di Kota Malang baik itu muda atau orang yang tua. Penggunaan di GPS dinilai sangat membantu bagi para driver yang berarda di Kota Malang karena membantu melancarkan aktifitasnya dalam pekerjaannya bahkan *driver* ojek *online* sangat bergantung pada GPS sebagai penunjuk jalan. Hal tersebut dijelaskan dalam Surah An-Nisa Ayat 59.

Penggunaan *smartpone* yang menggunakan fitur GPS terhadap pengendara ojek *online* di Malang, apabila dikaitkan dengan ayat di atas, maka dapat dilihat penggunaan GPS tersebut berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada dalam bentuk Nash-Alquran. Karena penggunaan GPS merupakan salah satu bentuk ketidak taatan dalam menjalankan peraturan yang telah dibuat yakni dalam Pasal 106 Ayat 1. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf, sesuatu yang dianggap *masalah* itu seharusnya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bagian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota Malang bahwa¹⁰: *“Memang benar adanya Pasal 106 ayat 1 ini berhubungan adanya pelanggaran menggunakan handphone agar tercapai keselamatan dalam berkendara, tetapi dalam kepentingan umum yang dimaksud adalah penggunaan GPS ini sangat dibutuhkan oleh pengendara ojek online jika orang tersebut sama sekali tidak mengetahui jalan. Maka dengan keadaan seperti itu dalam penggunaannya Dinas Perhubungan sendiri menyarankan jika menggunakan GPS dengan berhenti menepi terdahulu jika sekiranya terlihat beberapa meter lagi, bisa jadi menggunakan headshet dalam menggunakan GPS agar pandangan tetap fokus ke depan”*

Berdasarkan hasil penelitian dan ayat di atas, penggunaan GPS merupakan salah satu fitur yang sangat penting yang berperan dalam pekerjaan sebagai ojek *online* hal tersebut juga sangat membantu para pengendara untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Qaidah *Ushul Fiqh*¹¹ yang berbunyi *Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat.*

Dari pemaparan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penggunaan GPS merupakan kebutuhan dalam artian kebutuhan untuk mencari pekerjaan utama sebagai ojek *online*. Dimana pengendara ojek *online* sangat membutuhkan GPS sebagai penunjuk jalan, untuk menjemput atau menerima orderan dari customer. Jika para pengendara tidak mengetahui lokasi yang dituju. Tidak semua para pengendara ojek *online* mengetahui lokasi atau hafal arah jalan. Peran GPS sangat penting dan sangat dibutuhkan, apalagi para pengendara ojek *online* yang sudah berumur dan tidak mengetahui arah jalan, pengendara ojek *online* yang berasal dari luar Kota Malang, serta pengendara yang baru pertama kali mendaftar Go-Jek/Grab-Bike. GPS tersebut sangat dibutuhkan, selama hal tersebut bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, penggunaan GPS akan menjadi posisi darurat karena jika para pengendara tersebut tidak menggunakan GPS maka mereka

¹⁰Yolanda, Wawancara (Malang, 7 Juni 2020)

¹¹Abdul Wāhab Khalāf, Ilmu Ushūl Al-Fiqh (Kairo: Dār Al-Fikr, 1996), 99.

tidak bisa menjemput dan menerima orderan dari customer. Hal tersebut juga bisa merugikan pengendara/customer.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa implementasi penggunaan GPS oleh pengendara ojek *online* di Kota Malang masih belum sesuai dengan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dalam faktanya dari pengendara ojek *online* masih banyak yang menggunakan *handphone* saat berkendara dan menganggap GPS adalah alat utama dalam menjalankan pekerjaannya. Beberapa para pengendara ojek *online* sudah menyadari akan Pasal 106 Ayat 1 meskipun dalam faktanya mereka tidak mengetahui aturan yang lebih spesifik mengenai penggunaan GPS tetapi para pengendara mengetahui adanya bahaya yang ditimbulkan saat tidak berkonsentrasi penuh yang menyebabkan kecelakaan dan ketidakwajaran dalam berkendara.

Penggunaan GPS oleh pengendara ojek *online* dikategorikan sebagai *masalah mursalah*. Karena dalam penggunaan GPS sangat dibutuhkan sebagai penunjuk jalan untuk menjemput/menerima orderan ketika tidak mengetahui lokasi yang dituju. Hal tersebut memposisikan GPS sebagai kebutuhan yang menempati posisi darurat. Beberapa pengendara ojek *online* di Kota Malang menganggap bahwa GPS sangat dibutuhkan dalam melakukan aktifitasnya termasuk dalam profesinya sebagai ojek *online*.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amirrudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- J.Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1892.
- Taufiq, Hidayat, Achmad Yani Dan J.A Barata. *Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Higway Code) Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Perhubungan RI, Ditjen Perhubungan Darat, 2005.
- Wāhab Khalāf, Abdul. *Ilmu Ushūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār Al-Fikr, 1996.

Jurnal dan Artikel

- Armansyah, "Dampak Negatif Dan Sanksi Pemakaian Telephone Selular Pada Saat Mengemudikan Kendaraan, (Undergraduate Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2011),
[Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/4814/1/ARMANSYA_H-FSH.Pdf](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/4814/1/ARMANSYA_H-FSH.Pdf)
- Desi Kartikasari. "Layanan Transportasi Online Kendaraan Roda Dua Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah(Studi Kasus Di Surakarta, Sukoharjo Dan Klaten) (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Surakarta, 2019. [Http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/4995/1/Desi%20Kartikasari_152111136_HES.Pdf](http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/4995/1/Desi%20Kartikasari_152111136_HES.Pdf)